



PUTUSAN
Nomor 152 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. SUKARDI, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kumudasmoro Dalam Nomor 22 Semarang Barat, Semarang, pekerjaan Pensiunan PNS;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sri Arijani, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sri Arijani, S.H., dan Rekan Jalan Lamper Tengah III Nomor 601 A, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI YAPENKOP SEMARANG, berkedudukan di Jalan Menoreh Utara Raya Nomor 11 Sampangan Semarang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGANG WAKTU:

Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tersebut adalah pada tanggal 8 Mei 2015, dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 4 Juni 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana **diatur di dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;

KEPENTINGAN:

Bahwa surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang tersebut nyata-nyata telah merugikan hak – hak Penggugat yang diangkat resmi Sebagai ketua STIE Semarang, melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor: 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Ketua STIE Semarang untuk periode 2014 -2018, dan hak-hak Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 d Undang – Undang Dasar Tahun 1945, serta perlakukan secara diskriminasi dalam pemberhentian tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen "Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, anacaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan /atau pihak lain", sehingga Penggugat merasa beban moral dan di permalukan kepada rekan sejawat, para dosen serta keluarga atas perlakuan diskriminasi tersebut. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 152 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT:

Bahwa dasar dan alasan hukum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang No.171/SK/STIE.S/V/2010 Tentang: Pengangkatan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tanggal 10 Mei 2010 dan lampiran Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Koperasi (YAPENKOP) Semarang, Penggugat mulai bergabung dengan STIE Semarang sebagai Pengurus;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor: 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang, untuk periode 2014-2018;
3. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Nomor:052/STIE.S/KII/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Klarifikasi STIE Semarang terhadap Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah menindak lanjuti mengenai program pelaksanaan kelas jauh di STIE Semarang tidak akan melaksanakan program tersebut,karena bertentangan dengan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:595/D5.1/T/2007 tentang Larangan Kelas Jauh;
4. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat yang ditujukan kepada Pengurus Yapenkop Semarang Nomor:070/STIE.S/KIII/2015 tanggal 26 Maret 2015 mengenai Laporan Perencanaan Pelaksanaan kegiatan STIE Semarang dalam kapasitas sebagai Ketua STIE Semarang misalkan, untuk merekrut dosen-dosen baru, penertiban data kemahasiswaan, Penarikan Kelas jauh angkatan 2013 dan 2014 ke kampus I Semarang, dan Penerimaan Mahasiswa baru Tahun Akademik 2015;
5. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Edaran Direktort Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 2705/D/T/1998Tanggal 2 September 1998 Perihal: Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS.Penggugat diangkat menjadi ketua STIE Semarang Periode 2014-2018 secara syah berdasarkan surat rekomendasi pembina YAPENKOP Nomor: P/033/PEMB-YPK/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014. Dan hasil keputusan Rapat Pengurus Yapenkop semarang pada tanggal 3 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang, Nomor: 02 tanggal 15 September 2008 yang di keluarkan Notaris Budi Rihatini, S.H.termaktubdalam pasal 22 ayat 7 (a) "Pengangkatan pimpinan pelaksana dalam kegiatan Pendidikan tinggi unit /bagian termasuk ketua, pembantu ketua harus ada persetujuan tertulis dari rapat Pembina";
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2015 menghadiri rapat pengurus Yapenkop Semarang dan kemudian Penggugat menerima Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tidak dilampiri Hasil Keputusan Rapat gabungan Yayasan pada tanggal 16 April 2015 dan Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yapenkop Semarang pada tanggal 8 Mei 2015., Sehingga Penggugat tidak mengetahui alasan yang jelas tentang pemberhentian sebagai Ketua STIE Semarang sejak diterbitkannya Surat Keputusan dari Ketua Umum YAPENKOP Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang,karena tidak di dasari dengan surat rekomendasi pembina YAPENKOP seuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Koprasi Semarang, Nomor: 02 tanggal 15 September 2008 yang di keluarkan Notaris Budi Rihatini, S.H. hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada Pasal 32 ayat 5 bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.";
8. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum YAPENKOP Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, bertentangan dengan Pasal 22 ayat 7a Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang, Nomor: 02 tanggal 15 September 2008 yang di keluarkan Notaris Budi Rihatini, S.H;
9. Bahwa Surat Keputusan Yang diterbitkan oleh Ketua Umum YAPENKOP Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015, Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang bertentangan dengan Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 152 PK/TUN/2017



2005 tentang guru dan dosen bahwa "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.";

10. Bahwakeputusan Tergugat dengan adanya surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang pada tanggal 9 Mei 2015, Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang tersebut in Litis Bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Bertentangan dengan Azas-asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama azas kecermatan formal, dan azas Kecermatan material;
11. Oleh karena itu Tergugat Sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang telah bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang, maka obyek sengketa *in litis* Surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa dengan demikian Tergugat menerbitkan obyek sengketa in litis Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena penggugat di angkat melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor: 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/ 2014 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang;
 2. Bahwa obyek sengketa lahir dari adanya tindakan diskriminatif dan kesewenang wenangan serta ketidakjelasan dari Tergugat dalam memberikan dalil-dalil dasar hukum dan kesalahan-kesalahan Penggugat atas timbulnya Surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang merupakan keputusan:
 - a. Yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan;
 - b. Bertentangan dengan Azas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

12. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menertibkan Surat Keputusan obyek sengketa in litis Surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada pengadilan Tata Usaha Negara agar surat keputusan tergugat tersebut dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena cacat hukum, batal, dan tidak sah berdasarkan hukum serta perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sehingga Penggugat kehilangan haknya sebagai Ketua STIE Semarang Periode 2014 -2018;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015. Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat, untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015. Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
4. Mengembalikan hak-hak dan merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam hal ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Gugatan Salah Orang (*Error in Persona*)

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan *objectum litis*, Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan atas Nama Pengurus YAPENKOP Semarang, bukan oleh pribadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang;
3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan atas Nama Pengurus YAPENKOP Semarang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan organ pengurus mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, maka seharusnya gugatan ini ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, bukan kepada Ketua Umum;
4. Bahwa dengan demikian gugatan salah orang (*error in persona*) dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan apakah surat keputusan *Objectum litis* merupakan keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan mengenai Subyek dan Obyek gugatan, tenggang waktu gugatan diajukan, alasan gugatan dan petitum tetapi sama sekali tidak menjelaskan apakah keputusan yang dijadikan objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan apakah Tergugat merupakan pejabat Tata Usaha Negara?;
3. Bahwa dengan demikian gugatan *in casu* adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan dengan sendirinya sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 032/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal, 9 Mei 2015 Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal, 9 Mei 2015 Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
4. Mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 233.000,-; (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 032/G/2015/PTUN.SMG., tanggal 15 Oktober 2015 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI YAPENKOP SEMARANG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 02 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 032/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 032/G/2015/PTUN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Mei 2017, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kekhilafan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Nomor Perkara pada Memori Kasasi telah terjadi Kesalahan karena tidak relevan dengan perkara yang seharusnya diajukan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi.

Karena Termohon Peninjauan Kembali dulu Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah secara jelas salah dalam mencantumkan Nomor Perkara pada Memori Kasasi yaitu Atas Putusan PT.TUN Surabaya Nomor: 44/B/2016/PT.TUN.SBY tertanggal 2 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 032/G/2014/PTUN.SMG tanggal 15 Oktober 2015 adalah SALAH yang BENAR adalah Atas Putusan PT. TUN Surabaya Nomor: 44/B/2016/PT.TUN.SBY tertanggal 2 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 032/G/2015/PTUN.SMG tanggal 15 Oktober 2015.

Dengan kesalahan pencantuman Nomor perkara pada Memori Kasasi yang salah seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali serta tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di Tingkat Kasasi.

2. Adanya Pembatasan Pemeriksaan Perkara oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 45 A huruf C yang berbunyi “ Dibatasi Pengajuannya, Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perkara tata usaha negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 45 A huruf C seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mengambil keputusan untuk menerbitkan penetapan pembatasan Kasasi, karena obyek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh pejabat daerah yang jabatannya berlaku hanya di wilayah daerah yaitu Kota Semarang saja, dan tidak berlaku ditingkat nasional.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim adalah bahwa Perkara tersebut merupakan Kewenangan Hukum Perdata karena merupakan Tindakan Tergugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa bukan tindakan Tata Usaha Negara, melainkan tindakan yang bersifat perdata.

Majelis hakim di tingkat Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim menganggap bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan Hukum Perdata, karena hal tersebut dianggap merupakan suatu tindakan perdata tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldonde genotivered*).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah jelas dan tegas dalam menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan terhadap obyek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat, dengan kata lain bahwa produk atas tindakan mohon Tergugat/Pemanding/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan kembali adalah Keputusan Tata Usaha Negara, apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah pasti dalam *Judex Facti* akan ditolak, karena dari *Legal standing*, Obyek Sengketa, Masa Tenggang, Alasan dan dasar hukum diajukan gugatan tanpa adanya ganti rugi telah memenuhi syarat-syarat yang termaktub pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga bahwa perkara tersebut maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Bahwa *Judex Juris* Majelis Hakim telah mengesampingkan dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali pada *Judex Facti* yaitu dalil gugatan, replik,



bukti-bukti surat dan Saksi, Kesimpulan, Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,

Untuk tingkat Banding yaitu dalil-dalil atas Kontra Memori Banding.

Untuk tingkat Kasasi adalah Kontra Memori Kasasi yang menyebutkan adanya hal-hal yang baru setelah adanya Putusan banding bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali telah mengundang Pemohon Peninjauan Kembali dengan pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 dengan acara silaturahmi; dalam acara tersebut Yayasan menyampaikan maksudnya untuk menyelesaikan sengketa proses hukum dengan solusi perdamaian, kemudian membuat konsep yang berisi tentang perdamaian itu, pada kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali justru telah mengajukan permohonan Kasasi (Kontra Memori Banding halaman 13.

Dalil-dalil Pada Gugatan, Replik, Bukti Surat dan saksi, Kesimpulan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Kontra Memori Kasasi adalah satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan.

Bahwa Majelis Hakim tingkat Kasasi mempertimbangkan bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah tindakan yang bersifat perdata sangatlah salah dan keliru.

Hal tersebut dikarenakan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara atas nama Yayasan telah membuat keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 obyek sengketa tersebut diatas bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum.

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai *Judex Juris* dalam mengambil pertimbangan terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh dulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Gugatan adalah salah Orang (*Error in Persona*)

Hal tersebut telah diperjelas dan dipertegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Kontra Memori Kasasi halaman 3 yang menjelaskan sebagai berikut bahwa Bahwa dalam pertimbangan halaman 34, Majelis Hakim



mengutip ketentuan dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September No. 02 Tahun 2008, Pengurus adalah a). Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasir dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan b). Melaksanakan Kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan Kejadian.

Selanjutnya menurut Pasal 19 angka 1 menyebutkan bahwa Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

Bahwa dalam pertimbangan berikutnya Majelis Hakim menegaskan bahwa keputusan Obyek Sengketa tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris atas nama Pengurus YAPENKOP Semarang.

Bahwa dalam Putusan selanjutnya Majelis Hakim juga menyimpulkan, Menimbang bahwa kalimat "Atas nama Pengurus YAPENKOP Semarang" sebagaimana tersurat dalam keputusan Obyek Sengketa *a quo* menurut hemat majelis hakim haruslah dimaknai "atas nama serta mewakili Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang.

Dari uraian diatas bahwa jelas Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak mengerti dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas amar putusan tersebut yang telah diuraikan dalam pertimbangan bahwa "atas nama serta mewakili Yayasan YAPENKOP Semarang" sudah jelas dan ditegaskan dalam Pasal 19 angka 1 bahwa Obyek Sengketa telah ditandatangani oleh KETUA UMUM dan SEKRETARIS atas nama Pengurus Yayasan YAPENKOP Semarang,

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali masih tidak memahami ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali sangat membenarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.44/B/2016/PT.TUN.SBY di alenia ke lima yang berisi "Menimbang bahwa majelis peradilan tingkat banding



sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding menyatakan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademii Koperasi YAPENKOP Semarang atau Tergugat/Pembanding menerbitkan obyek sengketa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu fungsi menyelenggarakan urusan pendidikan”,

Pada halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 44/B/2016/PT.TUN.SBY di alenia pertama yaitu “Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pengurus Yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pada Bab VI menyatakan organ daripada sebuah Yayasan adalah: 1). Pembina, 2). Pengurus, dan 3). Pengawas”. serta alenia kedua yaitu “Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September 2008 Nomor 02, maka yang dimaksud dengan Pengurus: a).Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasir dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan b). Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. Selanjutnya menurut Pasal 19 angka 1 menyebutkan bahwa Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan “.

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak beralasan hukum karena Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar dan tepat mengenai siapa yang menjadi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali.

Pada *Judex Facti* Eksepsi Gugatan Salah Orang (*Error in Persona*) sudah sepantasnyalah tidak diterima. Pada *Judex Juris* Majelis Hakim dalam menerapkan hukum sangatlah keliru karena telah berpendapat bahwa Eksepsi mengenai Salah Orang telah beralasan hukum dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *Error in Persona*.

Majelis Hakim beralasan bahwa Gugatan Penggugat tidak ditujukan kepada Pengurus YAPENKOP Semarang sebagai pihak yang menerbitkan obyek



sengketa, Gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Umum YAPENKOP Semarang Bukan kepada Pengurus YAPENKOP Semarang.

Hal tersebut Sangatlah Keliru dan Salah Besar, karena Ketua Umum yang telah dimaksud dalam surat gugatan adalah salah satu pengurus yang bertanggung jawab terhadap dikeluarkan obyek sengketa yaitu bahwa Wanuri sebagai Ketua Umum atas Nama Pengurus YAPENKOP Semarang telah menerbitkan Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat.

Dalam AD ART Yapenkop Semarang sudah jelas diatur secara struktur kepengurusan yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Penggugat sebagai Ketua STIE Semarang dalam melaksanakan tugas berkewajiban melaporkan segala sesuatu yang menyangkut perkembangan Pendidikan khususnya STIE Semarang kepada Pengurus YAPENKOP Semarang, dimana Pengurus YAPENKOP Semarang yang dapat melakukan pembuatan Obyek sengketa atas pemberhentian Ketua STIE Semarang adalah KETUA UMUM YAPENKOP Semarang.

Bahwa sudah benar dan tepat mengenai surat gugatan Penggugat sebagai berikut Bahwa "Penggugat Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap Ketua Umum YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI (YAPENKOP) SEMARANG, Berkedudukan di Jalan Menoreh Utara Raya No.11 Sampangan Semarang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat."

Dengan Demikian Judex Facti mengenai Eksepsi *Error In Persona* tidak terbukti secara hukum maka sudah sepantasnyalah tidak diterima.

b. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat memahami dan dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai Eksepsi gugatan kabur.

KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan seluruh gugatan Penggugat adalah karena objek sengketa terbukti cacad yuridis (Halaman 48 alinea kedua) dengan beberapa pertimbangan:

- Menimbang yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa dapat dibenarkan jika ada surat yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa menyalahi peraturan yang berlaku dalam arti adanya unsur penyalahgunaan wewenang didalamnya.



Hal tersebut sangatlah keliru karena pada *Judex Facti* Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang dimaksud dalam pertimbangannya adalah Tindakan Tergugat dalam mencampuradukan wewenang bahwa Wanuri sebagai Pengawas dan Wanuri sebagai Ketua Umum Yapenkop Semarang sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Maka secara murni yang menjadi perkara disini sudahlah pasti produk atas Tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pemohon Peninjauan Kembali terhadap *Judex Juris*, majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah suatu tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan kepada orang lain yang dapat menimbulkan akibat hukum yaitu ganti rugi secara material dan in materiil sehingga menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri yang wewenang memeriksa dan mengadili perkara perdata dimana tindakan Tergugat telah bertentangan dengan KUHPerdata adalah sangat keliru dan salah besar.

Hal tersebut sudah dijelaskan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Bukanlah Kewenangan Pengadilan Negeri secara Perdata.

- Menimbang bahwa jika dicermati bukti T-7 yaitu surat nomor 001/Pengawas-Yapenkop/I/15 tanggal 18 Januari 2015, Perihal peringatan, Bukti T-8 Surat Nomor 002/Pengawas-Yapenkop/I/15, tanggal 30 Januari 2015, Perihal peringatan ke-2, maka terlihat bahwa yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Wanuri selaku Ketua STIE Semarang, dan bukan berkedudukan sebagai Pengawas sebagaimana diisyaratkan Pasal 28 angka 3 salinan akta pernyataan keputusan rapat Pembina.

Pada Memori Kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2016 halaman 3 yang menyebutkan bahwa pada T-8 Surat Nomor 002/Pengawas-Yapenkop/I/15 tanggal 30 Januari 2015 Perihal peringatan ke-2.

Termohon Kasasi telah mengatakan bahwa yang menandatangani surat-surat tersebut adalah WANURI selaku KETUA STIE Semarang,



bukanlah sebagai PENGAWAS sebagaimana diisyaratkan pasal 28 angka 3 salinan akta pernyataan ke Rapat Pembina.

Hal ini sangatlah tidak masuk akal karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi telah diangkat menjadi KETUA STIE Semarang periode 2014-2018 bukti P-3. Bahwa Sukardi diangkat secara definitif pada tanggal 4 Desember 2014 oleh Ketua Umum Yapenkop Semarang SUDARTO, SE, MM.

Sudah jelas memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi salah besar mana mungkin pada tanggal 30 Januari 2015 STIE Semarang telah dipimpin oleh 2 (dua) orang yang berbeda sekaligus yang mengaku sebagai KETUA STIE Semarang, secara fakta bahwa yang mempunyai surat pengangkatan sebagai KETUA STIE Semarang periode 2014-2018 adalah SUKARDI bukanlah WANURI,

Selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tergugat tidak mempunyai bukti surat yang menyatakan bahwa WANURI diangkat sebagai KETUA STIE untuk tahun 2015.

Dengan demikian *Judex Facti* telah benar dan beralasan hukum mengenai pertimbangan buti T-7 dan T-8 dan tidak Keliru dalam berpendapat mengenai bukti T-7 dan T-8.

- Bahwa *Judex Facti* hakim berpendapat bahwa Wanuri, SE, MM sebagai Pengawas telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, alasan hukum yang lain bahwa Wanuri, SE, MM, telah mencampuradukan wewenang sebelum menerbitkan objek sengketa, bukanlah tindakan murni dari Tergugat/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang semata-mata secara perdata melainkan suatu kategori kewenangan pejabat tata usaha negara dalam mengambil suatu keputusan yang berupa surat keputusan dan sesuai dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Secara *Judex Facti* Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-7 dan T-8 menjadi alat bukti yang nyata bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa telah merangkap jabatan sebagai Pengawas dan sebagai ketua umum sehingga telah mencampur adukan wewenang tersebut dalam menerbitkan surat keputusan sebagai objek sengketa, maka sangatlah benar bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal karena cacat yuridis.



2. Bahwa Majelis Hakim telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk mengabaikan fakta-fakta hukum lain yang dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat.

Sangatlah keliru bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta huku lain dan telah menyalahgunakan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena sudah diperjelas dalam Kontra Memori Kasasi yang diajukan tanggal 14 Juni 2016 pada halaman 6 yang berisi “Bahwa tidak benar bahwa Majelis Hakim telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.’ dari isi pasal tersebut jelas bahwasanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menunjukkan beberapa fakta hukum yaitu berupa dua alat bukti surat dan Keterangan saksi yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Sebaliknya pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menunjukkan dua alat bukti surat yang membenarkan bahwa obyek sengketa yang telah diterbitkan adalah cacat yuridis serta adanya keterangan saksi dari pihak Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat yang telah bertentangan dengan Pasal 89 ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima keterangannya karena tidak relevan dan mengada - ada.

Dari uraian tersebut jelas bahwasanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang tepat dan benar mengenai dikabulkannya gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya yang terdapat pada amar putusan Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 032/G/2015/PTUN.SMG dan amar putusan Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 44/B/2016/PT.TUN.SBY yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 032/G/2015/PTUN.SMG tanggal 15 Oktober 2015.”

3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membatasi diri untuk menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang lain dan keliru dalam menilai ketentuan hukum yang dipergunakan sehingga salah dalam pertimbangan hukum.

Bahwa tidak benar Majelis Hakim telah keliru dalam membatasi diri untuk menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang lain hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya fakta hukum yang ada Majelis Hakim telah adil



dalam memutuskan perkara ini dan dalam mempertimbangkan sangat benar dan tepat karena pada kenyataannya secara hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran yang telah diatur pada AD ART YAPENKOP Semarang yaitu Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September 2008 Nomor 02.

4. Bahwa tidak benar telah terjadi cacat yuridis dalam penerbitan obyek sengketa, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam pemberhentian Penggugat karena berdasarkan Bukti T-4, Bukti T-3, Bukti T-2 dan Bukti T-10 adalah salah satu syarat bahwa Penggugat dapat diberhentikan sesuai dengan bukti T-10 tetapi *Judex Juris* telah dan mengesampingkan Bukti T-7 dan Bukti T-8 bahwa secara jelas dan nyata Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan pencampuradukan wewenang sebelum menerbitkan objek sengketa. Maka *Judex juris* sangatlah keliru dalam berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali.

➤ Bahwa Posisi Penggugat ternyata sampai dengan bulan Mei 2015 (bahkan sampai saat ini) masih berstatus dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang menimbulkan kesulitan bagi STIE Semarang,

Bahwa hal tersebut salah besar sampai sekarang Penggugat selalu mencari pekerjaan untuk mengajar karena untuk menghidupi keluarga sangatlah mustahil seorang pensiunan PNS masih berstatus dosen tetap pada suatu Universitas Negeri. *Judex Juris* telah mengesampingkan Bukti P-2 mengenai surat pensiunan Penggugat yang ditetapkan tanggal 3 Juni 2014. Pada point ini sudah dijelaskan dalam Kontra Memori Kasasi yang diajukan pada tanggal 14 Juni 2016 halaman 7 yang berisi "Bahwa Pada point 3 argumentasi tersebut tidak benar bahwa posisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sampai bulan Mei 2015 (bahkan sampai dengan saat ini) masih berstatus dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Yang benar adalah Termohon Kasasi / Terbanding /Penggugat pada saat bakal calon Ketua STIE Semarang sampai dilantiknya sebagai Ketua STIE Semarang periode 2014 - 2018 sudah pada masa



Pensiun dimana surat Keputusan Pensiun diterima tanggal 13 Juni 2014.

Keterangan saksi dari pihak Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat saudara Muklas Adi Putra memberi keterangan yang tidak benar, bahwasanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernah meminta bantuan untuk mengecek dan mendaftarkan pada pangkalan data Perguruan Tinggi di Dirjen DIKTI, sebab Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mempunyai keyakinan bahwa pendaftaran NIDN adalah merupakan tugas kewajiban Yayasan seiring dengan pengangkatan Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat selaku Ketua STIE Semarang.

Pada tanggal 3 Desember 2014 setelah melalui seleksi dan proper test oleh panitia yang dibentuk Yayasan bukan kewenangan saudara Muklas Adi Putra. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga berkeyakinan bahwa bila Yayasan melakukan tugas dan kewajiban mendaftarkan NIDN ke pangkalan data perguruan tinggi akan diterima karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah pada kondisi pensiun.

Hal ini juga sesuai dengan pengalaman kejadian pada waktu terdahulu ketika Ketua STIE Semarang dijabat oleh saudara Drs, Adenk Sudarwanto, MM, NIDN yang bersangkutan terhapus dipangkalan data perguruan tinggi dimana waktu itu akan melaksanakan wisuda sehingga wisuda akan ditunda, atas bantuan dan fasilitasi KOPERTIS Wilayah VI Jawa Tengah yang diuruskan Bapak Parwoto ke Jakarta, NIDN dapat keluar lagi dan wisuda tidak jadi ditunda.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat mengenai Posisi Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat apabila tetap menjadi Ketua STIE Semarang akan menghambat proses administrasi di STIE Semarang adalah salah besar karena pengalaman yang terdahulu semua bisa berlangsung dengan lancar walaupun ada kendala pada Ketua STIE yang terdahulu hal tersebut karena adanya bantuan dari KOPERTIS WILAYAH VI Jawa Tengah.

- Bahwa dengan demikian apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dilaksanakan akan berakibat STIE Semarang tidak dapat menjalankan kegiatan belajar mengajarnya, termasuk wisuda Sarjana karena jabatan Ketua STIE yang dirangkap Penggugat dengan menjadi dosen tetap di UNES Semarang berakibat nama Penggugat



tidak dapat didaftarkan sebagai Ketua STIE Semarang. Sangatlah KELIRU.

Apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang apabila dilaksanakan akan berakibat STIE Semarang tidak dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar, termasuk wisuda sarjana karena jabatan Ketua STIE yang dirangkap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan menjadi dosen tetap di UNES dengan alasan Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat sejak 13 Juni 2014 sudah pensiun. Sehingga pemberian ijin mengajar dan memimpin seharusnya tidak perlu, karena ijin mengajar dan memimpin maka Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat telah mendapat surat tersebut dari Rektor UNES. Surat ijin mengajar dan memimpin sudah jelas diperoleh dari Rektor UNES untuk memimpin sudah secara otomatis diijinkan karena Penggugat dalam kondisi Pensiun dan telah memenuhi kriteria menurut strata pendidikan untuk memimpin sebuah perguruan tinggi.

Saudara ADENK Sudarwanto, MM, diangkat sebagai Ketua STIE definitive sangatlah KELIRU karena hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai selama masih proses upaya hukumkekosongan suatu jabatan haruslah di isi dengan Plt bukan definitive.

- Bahwa keterangan Saksi Mukhlas Adi Putera telah terbantahkan karena adanya alasan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 89 ayat (1) b. yang berbunyi: "Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah: a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak; b. setiap orang yang karena martabat,pekerjaan,atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu".

Dengan alasan saksi adalah staff di STIE Semarang, saksi menerima honor dari Yayasan sehingga dapat disimpulkan keterangan saksi tidak relevan dan lebih condong membela dan membenarkan Tergugat. *Judex Facti* sudahlah benar dalam mempertimbangkan keterangan Mukhlas Adi Putera.

- Bahwa sangatlah keliru bahwa bahwa Penggugat telah merangkap jabatan dikarenakan 2014 Juni Penggugat suda pensiun sebagai PNS maka Rektor UNES Semarang sudah menganggap bahwa Penggugat bebas dalam melakukan usaha mengajar mau menjabat sebagai Ketua



STIE Semarang dan Mengajar tidak terikat karena status sebagai Pensiunan PNS.

- Berkaitan dengan Kinerja bagaimana Penggugat harus melaporkan perkembangan STIE Semarang dimana masa jabatan yang diemban masih 4-5 Bulan, Persoalan ini sebenarnya adalah bahwa Penggugat tidak mau melakukan Program Kelas Jauh sesuai dengan perintah dari Yapenkop Semarang karena adanya Larangan Kelas Jauh dari DIKTI.
- Mengenai saudara Slamet diajak untuk mengajar di STIE Semarang sudah dijelaskan pada kontra memori kasasi halaman 9 yang berisi "Bahwa dalam persidangan tidak benar bahwa telah terungkap fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan cara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajak saudara saksi Slamet secara sepihak mengajak untuk mengajar di STIE Semarang, Saudara Slamet mau mengajar di STIE Semarang pada hari minggu untuk penarikan perkuliahan kelas jauh di kampus STIE Semarang dan hanya berlangsung 3 kali pertemuan dengan alasan melihat program yang akan dilaksanakan oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat sangat baik untuk mengembangkan STIE Semarang, sehingga bersedia untuk bergabung.

untuk masalah aturan yang mewajibkan seseorang mengajar di STIE Semarang harus melapor ke Yayasan adalah tidak benar karena selama ini tenaga pengajar di STIE Semarang tidak sesuai dengan ketentuan DIKTI yaitu dengan Strata satu bisa mengajar itu sudah salah besar dalam menerapkan peraturan justru yayasannlah yang sering melanggar ketentuan DIKTI, saudara Slamet hanya mengajar setengah bulan dan belum menerima honor dan setelah mengetahui Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diberhentikan sebagai Ketua STIE Semarang kemudian saudara Slamet sudah tidak bersedia mengajar di STIE Semarang.

Terkait Pencampuran Wewenang dan Rangkap Jabatan.

- Bahwa *Judex Facti* tidak keliru dalam menilai Bukti T-7 dan Bukti T-8 karena beralasan hukum justru *Judex Juris* salah dalam menerapkan dengan mengesampingkan isi dari memori Kasasi halaman 3 poin 3 sub yang ke-2 bahwa WANURI selaku KETUA STIE.
- Bahwa *Judex Juris* keliru berpendapat bahwa tidak ada pencampuradukan wewenang dan rangkap jabatan menurut fakta bukti T-7 dan T-8 secara nyata dan jelas Wanuri sebagai Pengawas dan di T-



1 dan P-9 Wanuri sebagai Ketua Umum Yapenkop Semarang yang sangatlah tidak masuk akal. Tanggal 7 Mei 2015 mengundang sebagai Plt Ketua Umum Yapenkop Semarang tanggal 8 Mei 2015 memberikan Surat Keputusan sebagai objek sengketa kepada Penggugat yang mana objek sengketa tertanggal 9 Mei 2015 dengan waktu yang singkat yaitu kurang dari 3 hari Wanuri selaku pengawas langsung menjadi Ketua Umum Yapenkop Semarang.

- Siapa Ketua Umum sebelum Wanuri sudah jelas adalah Sudarto bukti T-9 perihal peringatan ke 1 Wanuri sebagai Pengawas dan Sudarto sebagai Ketua Umum Yapenkop Semarang.
- Bahwa *Judex Facti* sangat tepat dalam menilai bukti T-14 sudah diperjelas dalam kontra memori kasasi halaman 11 dan halaman 12 yang berisi “ Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam menilai Bukti T.14 dan T.5.

Bahwa Tidak benar Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tidak tepat menilai Bukti T.14 dan Bukti T.5 karena menurut Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat pertimbangan majelis hakim pada Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor: 032/G/2015/PTUN.SMG alenia ketiga yaitu Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.4 yang dibuat tanggal 16 April 2015 maka terlihat dan terbaca bahwa Wanuri, SE, MM termasuk kedalam jajaran Pengurus YAPENKOP, sedangkan Wanuri, SE, MM baru diangkat sebagai Ketua Umum terhitung pada tanggal 08 Mei 2015 menggantikan Sudarto, SE, MM yang mengundurkan diri (lihat bukti T.14) Jadi secara hukum Wanuri, SE, MM baru menjabat sebagai Ketua Umum YAPENKOP baru diakui sejak tanggal 08 Mei 2015, dan bukannya pada tanggal 18 Januari 2015 Maupun tanggal 30 Januari 2015 yang pada tanggal Wanuri menerbitkan serta menandatangani Peringatan kepada Penggugat dengan menyatakan dirinya sebagai Ketua, adalah benar dan tepat.

Bahwa kedudukan Wanuri, SE, MM, sebagai Plt Wakil Ketua Pengurus telah disetujui oleh Dewan Pembina, sebagaimana Bukti T.4 tentang BA Gabungan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Nomor: 003 / BA .YAPENKOP / IV / 2015, tanggal 16 April 2015, dimana posisi Wanuri, SE, MM telah menjadi Pengurus Yapenkop Semarang sedangkan Pengawas diisi oleh Edi Moch Ismail dan Agus Suparto. Bahwa Pengawas diisi oleh Edi Moch Ismail dan Agus Suparto setelah adanya keterangan dari saksi Daniel Sakiran, S.Sos yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya mengenai kapan Wanuri, SE, MM, sebagai ketua pengawas diberhentikan karena menurut AD/ART tahun 2008 tidak boleh merangkap jabatan. Keputusan Pembina no: KEP/035/11.00h/V/2015 tagl 08 Mei 2015 dengan tanggal ditulis tangan jelas sangat kontradiksi dengan butir 6 hasil rapat gabungan no.003/BA.YAPENKOP/IV/2015 tanggal 16 April 2015, dimana posisi Wanuri, SE, MM telah menjadi Pengurus YAPENKOP sangat bertentangan dengan BA No.002/BA.YAPENKOP/IV/2015 tertulis Wanuri, SE, MM selaku Plt Wakil Ketua Pengurus.

Kontradiksi tersebut ditambah bahwa keputusan Pembina tersebut terbit/adanya setelah proses persidangan atas kesaksian saudara Daniel Sakiran, S,Sos dimana tanggal surat keputusan ditulis dengan tulisan tangan, serta waktunya bersamaan dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diundang rapat pada tanggal tersebut jam 15:00 dimana Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diberi Surat Keputusan Pemberhentian tanpa penjelasan / keterangan apapun; sedangkan tanggal surat pemberhentian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanggal 09 Mei 2015; apakah hal ini merupakan unsure rekayasa yang tidak menganut asas kecermatan formal dan material dari pengurus yayasan. Bahwa Wanuri, SE, MM, sebagai Ketua Pengawas per tanggal 18 Januari 2015 kemudian selaku Plt Wakil Ketua Umum Pengurus dan pada tanggal 08 Mei 2015 menjadi Ketua Umum Pengurus pada masa peralihan dari plt menjadi ketua umum waktunya kurang dari sebulan, hal ini sangat melanggar AD/ART Yayasan karena minimal Plt adalah 3 bulan sehingga hal ini sangat jelas telah terjadi pencampuradukan dan penyalahgunaan kewenangan dalam kepengurusan yayasan.

Dalam waktu kurang dari sebulan jabatan plt apakah terus dapat membuat Surat Keputusan Pemberhentian pelaksana usaha yayasan? hal ini sangat bertentangan dengan AD/ART Yayasan. Sudah sepantasnyalah *Judex Juris* dalam berpendapat terhadap bukti T-14 sangat keliru karena tidak masuk akal bahwa Tentang Pengangkatan Ketua Umum Pengurus Yapenkop Semarang Antar Waktu Masa Bakti Tahun 2014-2019 Wanuri di angkat sebagai Ketua Umum Pengurus Yapenkop Semarang karena pada tahun 2014-2015 wanuri secara fakta hukum menjabat sebagai Pengawas yang telah merangkap sebagai KETUA UMUM hal tersebut bukti T-14 Sebagai tambahan Alat Bukti

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 152 PK/TUN/2017



surat yang ke 2 yaitu tanggal 9 September 2015 di hadapan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Pada persidangan agenda alat bukti surat dimana alat bukti surat yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2015. Maka dapat dipastikan setelah adanya keterangan dari Daniel Sakiran sebagai mantan Pengawas Yapenkop Semarang muncullah bukti T-14.

- Keterangan Saksi Daniel Sakiran tidak memiliki nilai pembuktian adalah sangat keliru karena sudah diperjelas dalam Kontra Memori kasasi halaman 13 yang berisi "Bahwa keterangan saksi Daniel Sakiran, S.Sos tidak memiliki nilai pembuktian, hal tersebut karena yang bersangkutan telah berhenti sebagai Pengawas YAPENKOP Semarang dan tidak mengetahui susunan pengurus setelahnya.

Bahwa saksi juga tidak mengetahui proses terpilihnya maupun pemberhentian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku Ketua STIE Semarang karena pada saat itu berhenti sebagai Pengawas dikarenakan masa jabatannya telah habis.."

Bahwa tidak benar saksi saudara Daniel Sakiran, S.Sos tidak memiliki nilai pembuktian karena terbitnya/adanya surat Persetujuan Pembina yang tanggalnya 08 Mei 2015 (ditulis tangan) setelah adanya kesaksian dari saudara Daniel Sakiran, S.Sos bahwa Persetujuan Pembina waktunya bersamaan waktu dengan pengangkatan Wanuri, SE,MM selaku Ketua Umum Pengurus dan bersamaan waktu dengan pemberi Surat Keputusan Pemberhentian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dimana penerbitan Surat Keputusan sebagai objek sengketa tertanggal 09 Mei 2015.

Hal ini jelas sangat kontradiksi seperti uraian tersebut diatas *Judex Juris* keliru dalam berpendapat mengenai keterangan saksi Daniel Sakiran, S.Sos karena bagaimanapun saksi pernah mengetahui tata cara Yapenkop dalam mengangkat dan memberhentikan Ketua Pelaksana Harian Yapenkop Semarang sesuai dengan AD ART Yapenkop Semarang.

Dalam putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Juris*



sudah benar, dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak tunduk pada ketentuan kepegawaian yang berlaku pada PNS atau ASN, tetapi didasarkan pada ketentuan internal yang bersifat hubungan kerja (keperdataan) bukan menyelenggarakan teknis pendidikan yang didalamnya kental dengan partisipasi pemerintah. Oleh karena itu bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kekhilafan Hakim yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali hanya berupa perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Drs. SUKARDI, M.Si., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Drs. SUKARDI, M.Si.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 152 PK/TUN/2017